PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pajak penerangan.

Pasal 1.

Dengan nama "pajak penerangan" di Kutowinangun, Kebumen, Pejagoan, Karanganyar dan Gombong diadakan suatu pajak karena melakukan salah satu hak termaksud dalam pasal 3 atas persil yang ada bangunannya yang berbatasan dengan jalan yang diberi penerangan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 2.

Suatu jalan dianggap diberi penerangan apabila jarak antara titik penerangan yang satu dengan yang lainnya, diukur menurut jurusan jalan itu tidak melebihi 150 meter.

Pasal 3.

(1) pajak dipungut dari mereka yang melakukan hak milik atau hak pakai Indonesia maupun hak milik mutlak atas sesuatu persil sebagaimana termaksud dalam pasal 1, kecuali jika atas persil itu terletak salah satu hak kebendaan termaksud titel ke-7, ke-8, ke-10 atau ke-11 buku kedua Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun hak pakai termaksud dalam pasal 6 ayat (1) Ordonansi dalam Staatsblad No.259 dalam halmana mereka yang mempunyai hak demikian, adalah wajib-pajak.

(2) Selama tidak dibuktikan kebalikannya, maka dalam hal-hal termaksud dalam ayat (1), mereka yang dalam register-register umum terkenal sebagai subyek salah satu hak yang dimaksud dalam ayat itu, dalam melaksanakan peraturan - daerah ini dianggap sebagai wajib-pajak.

(3) Apabila atas suatu persil yang ada bangunannya ada lebih dari seorang yang mempunyai hak maka mereka ini masing-masing bertanggungjawab atas pajaknya.

Pasal 4.

Tahun pajak mulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Pasal 5.

(1) Jika Dewan Pemerintah menyatakan bahwa bangunan-bangunan diatas sesuatu persil pada tanggal 1 Januari belum mencukupi sarat-sarat untuk dipergunakan, maka kewajiban membayar pajak mulai pada hari pertama bulan berikutnya dalam mana bangunan-bangunan itu telah dinyatakan mencukupi sarat-sarat untuk dipergunakan.

(2) Dalam hal-hal termaksud ayat dimuka, demikian pula dalam hal-hal lainnya yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini, kewajiban membayar pajak terjadi dalam berjalannya tahun, maka besarnya adalah sekian perduabelas bagian-bagian dari jumlah pajak setahun sesuai dengan banyaknya bulan penuh yang masih ketinggalan dalam tahun itu sejak hari terjadinya kewajiban membayar pajak.

Pasal 6.

Pajak dihitung menurut lebar muka bangunan berhubung dengan nilai sewa pada 1 Januari atau apabila kewajiban membayar pajak mulai dalam berjalannya tahun, pada hari mulai terjadi kewajiban membayar pajak itu.

Pasal 7.

1) Yang berlaku sebagai lebar muka bangunan termaksud dalam pasal 6 ialah panjang projeksi muka bangunan itu atas jurusan jalan.

2) Ketentuan dalam ayat dimuka hanya berlaku sekedar projeksi yang dimaksud tidak jatuh bersamaan dengan projeksi suatu bangunan lain yang letaknya dekatnya pada sisi yang sama dari jalan umum.

3) Apabila persil itu berbatasan dengan lebih dari sebuah jalan umum maka dari muka-muka bangunan yang menghadap jalan umum yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak ialah muka bangunan yang terpanjang projeksinya atas jalan.

Pasal 8.

1) Nilai sewa persil-persil yang ada bangunannya dan disewakan ditetapkan menurut harga sewa kecuali jika harga sewa nyata-nyata lebih rendah dari pada nilai sewa, dalam halmana nilai sewa ditaksir menurut ayat berikut pasal ini.

2) Nilai sewa persil-persil yang ada bangunannya tetapi tidak disewakan atau

persil-persil yang ada bangunannya yang beserta barang-barang lain dari da bangunan-bangunan serta halaman-halaman turutannya disewakan dengan s tu harga, ditaksir oleh Pemerintah Daerah. Jika mungkin penaksiran ini dilakukan dengan membandingkannya dengan persil-persil yang ada bangunannya yang disewakan disekitar tempat itu.

Pasal 9.

(1) Jalan-jalan yang diberi penerangan jalan menjrut kekuatan penerangannya oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan surat keputusan dibagi dalam tiga kelas

(2) Besarnya pajak buat tiap-tiap meter dari lebar muka bangunan sebagai mana diuraikan dalam pasal 7 adalah tiap-tiap tahun:

A. Buat sebidang persil yang ada bangunannya yang berbatasan dengan jalan kelas I dengan nilai sewa tiap-tiap bulan:

a.	dari	Rp.	20,--	sampai dengan	Rp.	30,--	Rp. 15,--
b.	lebih dari	"	30,--	"	"	40,--	" 24,--
c.	"	"	40,--	"	"	50,--	" 30,--
d.	"	"	50,--	"	"	60,--	" 38,--
e.	"	"	60,--	"	"	70,--	" 45,--
f.	"	"	70,--	"	"	80,--	" 51,--
g.	"	"	80,--	keatas			" 66,--

B. Buat sebidang persil yang ada bangunannya yang berbatasan dengan jalan kelas II dengan nilai sewa tiap-tiap bulan:

a.	dari	Rp.	20,--	sampai dengan	Rp.	30,--	Rp. 15,--
b.	lebih dari	"	30,--	"	"	40,--	" 21,--
c.	"	"	40,--	"	"	50,--	" 24,--
d.	"	"	50,--	"	"	60,--	" 30,-½
e.	"	"	60,--	"	"	70,--	" 36,--
f.	"	"	70,--	"	"	80,--	" 42,--
g.	"	"	80,--	keatas			" 48,--

C. Buat sebidang persil yang ada bangunannya yang berbatasan dengan jalan kelas III dengan nilai sewa tiap-tiap bulan:

a.	dari	Rp.	20,--	sampai dengan	Rp.	30,--	Rp. 12,--
b.	lebih dari	"	30,--	"	"	40,--	" 15,--
c.	"	"	40,--	"	"	50,--	" 18,--
d.	"	"	50,--	"	"	60,--	" 21,--
e.	"	"	60,--	"	"	70,--	" 27,--
f.	"	"	70,--	"	"	80,--	" 30,--
g.	"	"	80,--	keatas			" 32,--

A, B dan C dengan pengertian:

A. a.	bahwa besarnya pajak yang akan dibayar			tiap-tiap tahun tidak boleh lebih dari	Rp. 280,--
b.	idem	idem	idem		" 360,--
c.	idem	idem	idem		" 450,--
d.	idem	idem	idem		" 570,--
e.	idem	idem	idem		" 680,--
f.	idem	idem	idem		" 800,--
g.	idem	idem	idem		" 900,--
B. a.	bahwa besarnya pajak yang akan dibayar			tiap-tiap tahun tidak boleh lebih dari	Rp. 230,--
b.	idem	idem	idem		" 300,--
c.	idem	idem	idem		" 360,--
d.	idem	idem	idem		" 450,--
e.	idem	idem	idem		" 540,--
f.	idem	idem	idem		" 630,--
g.	idem	idem	idem		" 720,--
C. a.	bahwa besarnya pajak yang akan dibayar			tiap-tiap tahun tidak boleh lebih dari	Rp. 180,--
b.	idem	idem	idem		" 230,--
c.	idem	idem	idem		" 280,--
d.	idem	idem	idem		" 360,--
e.	idem	idem	idem		" 400,--
f.	idem	idem	idem		" 450,--
g.	idem	idem	idem		" 510,--

Pasal 10.

Dalam menghitung pajak, bagian-bagian lebar muka-bangunan yang kurang dari setengah meter tidak turut dihitung sedang yang setengah meter atau lebih dibulatkan keatas menjadi satu meter.

Pasal 11.

(1) Pajak tidak dipungut karena melakukan salah satu hak tersebut dalam pasal 3 atau persil-persil yang ada bangunannya:
a. jika yang melakukan hak itu adalah Negara, Propinsi atau sesuatu badan hukum publik lainnya.
b. yang melulu dipergunakan untuk keperluan peribadahan umum.
c. yang melulu dipergunakan untuk keperluan badan-badan amal.
d. yang melulu dipergunakan untuk keperluan pengobatan orang sakit atau merawat penderita cacad.
e. yang hanya dipergunakan untuk keperluan pengajaran, asal diatas persil itu tidak pula diselenggarakan asrama anak sekolah, pemondokan atau tempat semacam itu.
f. yang melulu dipergunakan oleh badan-badan untuk mempelajari kesenian dan ilmu pengetahuan.

(2) Pengecualian-pengecualian dari pajak yang dimaksud dalam ayat (1) sub.c, d, e dan f hanya diberikan jika tidak ada tujuan memperoleh keuntungan lain dari pada untuk badan itu.

(3) Pengecualian-pengecualian dari pajak yang dimaksud dalam ayat (1) sub.b sampai dengan f tidak hilang karena pemberian tempat tinggal kepada pengurus, penjaga atau orang yang dapat dipersamakan dengan itu.

(4) Dengan pemberian tempat tinggal sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, tidak diartikan mendiami sebuah rumah dinas tersendiri oleh orang-orang yang dimaksud ayat itu.

Pasal 12.

(1) Kepada mereka yang kewajibannya membayar pajak menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah terhenti dalam berjalannya tahun pajak, atas permintaannya diberikan pembebasan seimbang untuk bulan-bulan penuh yang masih ketinggalan dalam tahun itu setelah terhentinya kewajiban membayar pajak.

(2) Permintaan itu harus diajukan kepada Dewan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya dalan 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak.

(3) Dewan Pemerintah Daerah dalam hal termaksud dalam ayat pertama pasal ini, dapat memberi pembebasan seimbang atas ketetapan pajak, juga walaupun permintaan pembebasan itu tidak diajukan atau diajukan tepat pada waktunya.

Pasal 13.

Apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal dimuka telah diberi pembebasan, maka mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini dianggap sebagai wajib pajak baru, dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini.

Pasal 14.

Jika suatu persil yang ada bangunannya untuk mana wajib pajak telah dikenakan ketetapan pajak menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah selama satu tahun penuh atau sebagian dari itu tetap tidak dipakai ataupun disewa, maka akan diberikan pembebasan seluruhnya atau seimbang dari ketetapan pajak, apabila wajib pajak untuk itu dalam waktu tigapuluh hari setelah berakhirnya tahun pajak mengajukan surat permintaan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 15.

(1) Mereka yang menurut ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini pada tanggal 1 Januari adalah wajib-pajak harus melaporkan hal itu sebelum tanggal 5 bulan itu.

(2) Mereka yang dalam berjalannya tahun pajak menjadi wajib pajak diharuskan melaporkan hal itu dalam 14 hari setelah permulaan kewajiban membayar pajak.

(3) Pelaporan ini dilakukan dengan memasukkan surat pemberitahuan di Sekretariat Pemerintah Daerah.

(4) Wajib pajak berkewajiban menjawab dengan jelas, tegas dan dengan sesungguhnya, pula membubuh tanda tangannya dibawah jawaban-jawaban itu.

(5) Formulir surat pemberitahuan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(6) Surat-surat pemberitahuan diperoleh dengan cuma-cuma di Sekretariat Pemerintah Daerah.

(7) Apabila yang berhak atas sesuatu persil yang ada bangunannya lebih dari seorang, maka mereka masing-masing diwajibkan memberitahukannya.

Pasal 16.

(1) Semua ketetapan pajak dimasukkan dalam kohir.

(2) Apabila karena kelalaian tidak dimasukkan surat pemberitahuan, maka dikenakan ketetapan pajak karena jabatan.

Pasal 17.

(1) Kohir pertama tiap-tiap tahun sebelum tanggal 1 Maret dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Kohir-kohir tambahan dibuat dan ditetapkan acap kali hal itu dibutuhkan.

Pasal 18.

(1) Dalam empatbelas hari setelah penetapan kohir,kepada tiap-tiap wajib pajak dikirim dengan cuma-cuma surat ketetapan pajak yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pada surat ketetapan pajak dicatat dalam bulan apa surat ketetapan pajak itu dikirimkan.

Pasal 19.

(1) Pajak dipungut dalam beberapa angsuran yang sama besarnya sesuai dengan banyaknya bulan-bulan penuh yang masih ketinggalan dalam tahun pajak setelah surat ketetapan pajak dikirim.

(2) Hari hari pembayaran angsuran itu ialah hari hari pertama bulan bulan termaksud dalam ayat (1) diatas.

(3) Apabila terjadi pengurangan atas sesuatu ketetapan pajak, maka sisa jumlah ketetapan pajak dalam tahun itu yang masih terhutang setelah dibayar angsurannya dibagi dalam beberapa angsuran sesuai dengan banyaknya hari hari pembayaran angsuran yang masih ketinggalan.

Pasal 20.

(1) Ketetapan pajak harus dibayar pada kantor Pemegang Kas Pemerintah Daerah.

(2) Pada surat ketetapan pajak ditulis tanda penerimaan pembayaran-pembayaran.

Pasal 21.

(1) Dalam hal tidak membayar dalam empatbelas hari setelah lampau hari-hari pembayaran angsuran sebagai dimaksud dalam pasal 19, maka pajak ditambah dengan 5% (lima perseratus) jumlah-jumlah yang semestinya harus sudah dibayar menurut pasal itu.

(2) Dalam hal tidak membayar hingga lebih dari satu angsuran, maka jumlah angsuran-angsuran yang belum dibayar dapat seketika ditagih.

Pasal 22.

(1) Dalam hal sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal dimuka, penagihan dapat dilakukan dengan surat paksa.

(2) Formulir surat paksa yang dimaksud dalam ayat (1) berbunyi sebagi berikut:

ATAS NAMA KEADILAN

Surat paksa

DEWAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Mengingat kohir No:... dari pajak penerangan tahun 19.. ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tanggal.....No.....
Mengingat "Peraturan-daerah kabupaten Kebumen tentang pajak penerangan ";
Memerintahkan kepada:.....untuk segera membayar kepada Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen:
a.karena pajak penerangan.....Rp.....
b.karena kenaikan oleh sebab terlambatnya pembayaran pajak.....Rp.....
c.karena biaya untuk menyampaikan surat-paksa ini.....Rp.....x)

Jumlah : Rp.....
(..... rupiah).-

Dilakukan di Kebumen,tanggal.....19..
Dewan Pemerintah Daerah kabupaten Kebumen
K e t u a ,

x) Pemungutan biaya ini dilakukan bilamana menjalankannya menurut pasal 206 ri "Herzieno Inlands Reglement ".

Pasal 23.

Kewajiban untuk melakukan ketentuan dalam peraturan-daerah ini, apabila harus dijalankan terhadap suatu badan hukum, terletak pada anggauta pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau jika anggauta itu tidak ada pada wakil badan hukum i tu di Indonesia.

Pasal 24.

Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 15 a- yat (1), (2), (3) dan (4) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (ti ga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,-- (seribu rupiah).

Pasal 25.

Yang juga diserahi pekerjaan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kepala, Opsoter dan Sinder Pekerjaan Umum Kabupaten, Kontrolir dan Pengawas Keuangan Daerah Swatantra dan Menteri Pajak Daerah.

Pasal 26.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Ver - lichtingsbelasting verordening Regentschap Koboemen" tanggal 18 September 1939 diundangkan dalam Provinciaal blad tanggal 30 September 1939 (Bijvoeg sel Serie C Nr.13), sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Per aturan-daerah tanggal 17 Desember 1954 (Tambahan Seri C Nr.17).